



**BERITA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 10 TAHUN 2011**

**PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 10 TAHUN 2011**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH NOMOR 47
TAHUN 2010 TENTANG FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT
DI KOTA SUNGAI PENUH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya perubahan kelembagaan daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah maka susunan keanggotaan dewan penasehat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) perlu diubah dan disesuaikan;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota Sungai Penuh tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 47 Tahun 2010 tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kota Sungai Penuh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Intansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah;
11. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Provinsi Jambi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH NOMOR 47 TENTANG FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT DI KOTA SUNGAI PENUH.

Pasal I

Ketentuan Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 47 Tahun 2010 tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Kota Sungai Penuh diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 10 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Dalam rangka pembinaan FKDM dibentuk Dewan Penasehat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Kota, Kecamatan dan Kelurahan/ Desa.
- (2) Keanggotaan Dewan Penasehat FKDM di Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota dengan susunan keanggotaan :
 1. Ketua : Walikota Sungai Penuh
 2. Sekretaris : Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
 3. Anggota : - Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh
- Dandim 0417 Kerinci
- Kapolres Kerinci
- Kajari Sungai Penuh

(3) Keanggotaan Dewan Penasehat FKDM Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota dengan susunan keanggotaan :

1. Ketua : Camat
2. Sekretaris : Sekretaris Kecamatan
3. Anggota : Pejabat Terkait di tingkat Kecamatan antara lain :
 - Danramil
 - Kapolsek
 - Kasi Trantib
 - Kasi Pemerintahan
 - Puskesmas Kecamatan
 - Tim Operasional PB Kecamatan

(4) Keanggotaan Dewan Penasehat FKDM Desa/ Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Camat dengan susunan keanggotaan:

- Ketua : Kepala Desa/Kelurahan
- Sekretaris : Sekretaris Desa/Kelurahan
- Anggota : Pejabat Terkait di tingkat Desa/Kelurahan
 - Babinkamtibmas
 - Babinsa
 - Kaur Pemerintahan/Kaur Pembangunan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintah Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kota Sungai Penuh.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 18 April 2011

Pj. WALIKOTA SUNGAI PENUH,

ttd

H.AKMAL THAIB

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 18 April 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA SUNGAI PENUH,

ttd

ARFENSA SALAM

BERITA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 10 TAHUN 2011